



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I GUSTI NGURAH SADHU : Umur ± 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Bangli. Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. NYOMAN SRI MARIANI, SH.;
2. I MADE WIWIEK KARYANI,SH;
3. DEWI DHARMAWATI,SH ;
- 4.

D.A.P.SRIWIGUNAWATI,S.S
os,SH.M.SI;

5. NI NENGGAH SALIANI,SH;
6. I WAYAN SUGIARTHA,SH.,
sama- sama Advokat dan
Konsultan Hukum Bakum HAM
Partai Golkar propinsi Bali yang
berkantor di Jalan Surapati No. 9
Denpasar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret



2014 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangli tanggal 5 Maret 2014 di
bawah No. Register : 13/
Daf.SK.TK.I/2014/PN. Bli;

M E L A W A N

1. I PUTU . . . hal. 2.

1. I PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA

: Umur 62 tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama
Hindu, Alamat Banjar Surakarma, Desa Kintamani,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangli. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. MADE KARTIKA : Umur ± 61 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat : Desa
Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II atau sebagai Para Tergugat ;

Bahwa Tergugat II dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada :

1. WAYAN SEDANA, SH.MKn;
2. I WAYAN WIDANA,SH;

Para Advokat pada kantor Hukum/Law Office “
WAYAN SEDANA & PARTNERS yang beralamat di
Jalan Trengguli I No. 1A, Tembau-Penatih Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangli tanggal 25 Maret 2014 di bawah

No. Register : 16/Daf.SK.TK.I/2014/PN. Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG . . .hal. 3.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Register Perdata di bawah Nomor : 18/PDT. G/2014/PN.BLI telah mengemukakan tentang hal- hal gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah berperkara pada Pengadilan Negeri Bangli dengan Perkara No : 23/Pdt.G/1998/PN.BLI atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bayung Cerik, Kintamani Bangli dengan sertifikat hak milik No. 16/Desa Bayung Cerik, sebagaimana telah diganti dengan sertifikat hak milik No.67/Desa Bayung Cerik, Pipil No. 3, Persil No. 14a, klas II, Luas 7280 M2 atas nama penggugat dengan batas-batas :

Utara : Tanah Nang Beruk ;
Timur : Tanah Nang Salin berupa CTA/Cabutan Tanah Asing ;
Selatan : Tanah I Ketut Tutak, I Agraris/Nang Susun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah I Suda ;

Terhadap tanah tersebut sekarang menjadi hak milik penuh dari penggugat,

Berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

Keputusan dalam perkara, Pengadilan Negeri Bangli No.23/Pdt.G.1998/PN.BLI

Tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 136/Pdt/1999/

PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3806 K/

Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2003;

Adapun dictum dari keputusan-keputusan tersebut yang amarnya berbunyi :

1. Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Bangli No : 23/Pdt.G/1998/PN.BLI

amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM GUGAT KONPENSI ;

DALAM. . . hal. 4.

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa benar tanah sengketa adalah sah harta peninggalan almarhum Nang Aget ;
3. Menyatakan hukum bahwa para penggugat bersama-sama Tergugat I adalah ahli waris sah dari almarhum Nang Aget, I Aget alias Nang Radia dan Ketut Tengkeg ;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sengketa diangkat kembali dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM GUGATAN REKONPENSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum penghibahan terhadap tanah sengketa dari I Aget alias Nang Radia kepada ketut Ganti pada tanggal 31 Desember 1986 ;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli terhadap tanah sengketa antara Ketut Ganti dengan I Gusti Ngurah Sadhu pada tanggal 11 Agustus 1995 berdasarkan akta jual beli Nomor : 27/KINT/1995 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat hak milik Nomor : 16 sebagaimana dirubah dan diganti menjadi nomor : 67/Desa Bayung Cerik atas nama Ketut Ganti menjadi atas nama I Gusti Ngurah Sadhu ;

DALAM GUGAT. . . hal. 5.

DALAM GUGAT KONPENSI DAN GUGAT REKOPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekopensi untuk membayar segala ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng yang kini ditaksir sebesar Rp. 276.500,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
2. Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli No 23/Pdt.G/1998/PN.BLI tersebut tergugat /dahulu sebagai Para Penggugat mengajukan upaya Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Perkara No. 136/Pdt./1999 PT. Dps dan telah diputus dengan amar berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan Banding dari kuasa pihak Para Penggugat - dalam konpensi/para Tergugat dalam-Rekonpensi/ Pembanding tersebut dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Mei 1999 Nomor : 23/ Pdt.G/1998/PN.Bli. yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki bunyi amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat – Dalam - Konpensi/Para Penggugat - Dalam-Rekonpensi/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat – Dalam - Konpensi/Para Tergugat - Dalam Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat – Dalam - Konpensi/Para Tergugat-Dalam - Rekonpensi/ Pebanding bersama-sama Tegugat I - Dalam-Konpensi/ Penggugat I Dalam-Rekonpensi/ Terbanding adalah ahli waris sah dari almarhum Nang Aget, I Aget alias Nang Radia dan Ketut Tengtung ;

3. Menyatakan . . .hal. 6.

3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sengketa diangkat kembali dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat – Dalam - Konpensi/ Para Tergugat - Dalam-Rekonpensi/ Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat – Dalam - Rekonpensi/Para Penggugat - Dalam-Konpensi/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Peggugat – Dalam - Rekonensi/Para Tergugat – Dalam Kompensi/Terbanding dikabulkan seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum penghibahan terhadap tanah sengketa dari I Aget alias Nang Radia kepada Ketut ganti pada tanggal 31 Desember 1986 ;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli terhadap tanah sengketa antara Ketu Ganti dengan I Gusti Ngurah Sadhu pada tanggal 11 Agustus 1995 berdasarkan akta jual beli Nomor : 27/KINT/1995 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat hak Milik Nomor : 16 sebagaimana dirubah dan diganti menjadi Nomor : 67/Desa Bayung Carik atas nama Ketut Ganti menjadi atas nama I Gusti Ngurah Sadhu ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Peggugat – Dalam - Kompensi/Para Tergugat - Dalam-Rekonpensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam peradilan tingkat banding saja dianggarkan sebanyak : Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi No.136/Pdt/1999/PT.Dps tersebut tergugat/ dahulu Para Peggugat mengajukan upaya Kasasi Pada Mahkamah Agung

Republik . . .hal. 7.

Republik Indonesia dengan Perkara No. 3806 K/Pdt./2000 dan telah diputus dengan amar berbunyi sebagai berikut ;

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi 1. NANG SALIN, 2. PUTU ARTAWAN, 3. MADE KARTIKA dalam perkara ini semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada : I KETUT JAYA, SH dan I GEDE PUTU ADI

MULYAWAN.SH. tersebut ;

- Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3806K/Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2003. Penggugat sebagai pihak yang menang perkara, sehingga sudah seharusnya para tergugat mengosongkan, membongkar segala bangunan yang berada diatas tanah milik penggugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan lasia, namun kenyataanya para tergugat tetap tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah Tersebut kepada penggugat, oleh karenanya berkenan Pengadilan Negeri Bangli;

Menghukum para tergugat atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang berdiri diatasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat secara lasia dan bilaman perlu pengosongan tersebut dibantu dengan pihak yang berwajib

5. Bahwa sejak putusan-putusan, Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3806 K/Pdt.2000 tertanggal 31 Juli 2003 yang telah berkekuatan Hukum tetap,

yaitu . . .hal. 8.

yaitu sejak tahun 2003, namun para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat, maka akibat perbuatan para tergugat tersebut , penggugat tidak mendapatkan hasil garapannya/ dikerjakan sendiri dari usaha tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkirakan menghasilkan jeruk setidaknya-tidaknya setiap tahunnya (sekali panen) menghasikan seharga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan dengan 11 tahun berjumlah Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah karenanya patutlah para tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut karena penguasaan terhadap tanah tersebut yang dilakukan oleh para tergugat dengan melanggar keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa penggugat mempunyai bukti –bukti yang nyata dan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi yaitu keputusan –keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) bahwa penggugatlah yang mempunyai hak penuh tanah tersebut maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan putusan Pelaksanaan Putusan terlebih dahulu (uit voorbar By Vooraad);
7. Bahwa oleh karena para tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan Tanah tersebut kepada penggugat, karenanya berkenaan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum para tergugat agar dikenakan uang paksa (dwangsom) dari setiap keterlambatannya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)/ hari sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat, dan apabila tidak terbayarkan agar Hakim menjual segala harta kekayaan milik para tergugat untuk memenuhi pembayarannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bangli berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah tersebut;

3. Menyatakan . . .hal. 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai tanah tersebut sejak Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/ 2000 tertanggal 31 Juli 2003 yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 23/ Pdt.G/1998/ PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan lasia;
4. Menghukum para tergugat atau terhadap siapa saja mendapatkan hak dari pada Nya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah tersebut secara lasia kepada penggugat dan bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan oleh pihak berwajib;
5. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar kerugian yang diderita penggugat karena tidak dapat mengerjakan /mengusahakan tanah tersebut dikarenakan para tergugat bersikukuh tetap mengusai tanah tersebut kepada penggugat sebesar Rp.150.000.000 kali 11 tahun , berjumlah Rp.1.650.000.000 (satu millar enam ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dengan menjual tanah dan milik para tergugat untuk memenuhi pembayaran tersebut Kepada penggugat ;
6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah tersebut sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, Banding, dan Kasasi oleh Tergugat ;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dan Tergugat II juga telah datang menghadap Kuasanya. Kemudian terlebih dahulu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat Kuasa sekaligus masing-masing melampirkan Berita Acara Sumpah selaku Advokat dari Pengadilan Tinggi, dengan menunjukkan foto copy dihadapan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Sumpah atas nama NYOMAN SRI MARIANI, SH;
2. Foto copy Berita Acara Sumpah atas nama I MADE WIWIEK KARYANI,SH;
3. Foto copy Berita Acara Sumpah atas nama DEWI DHARMAWATI,SH ;
4. Foto copy Berita Acara Sumpah atas nama I WAYAN SUGIARTHA,SH;

Sedangkan untuk 2 (dua) anggota lainnya dari tim Kuasa Hukum Penggugat yang bernama D.A.P.SRIWIGUNAWATI,S.Sos,SH.M.SI dan NI NENGGAH SALIANI,SH., tidak hadir sewaktu dipersidangan serta tidak pula menyerahkan Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain 4 (empat) anggota dari tim Kuasa Hukum Penggugat yang menyerahkan fotocopy berita acara sumpah sebagaimana diatas, Kuasa Hukum Tergugat II juga telah menyerahkan fotocopy Berita Acara Sumpah atas nama WAYAN SEDANA, SH.MKn dan I WAYAN WIDANA,SH sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan keberatannya terhadap 2 (dua) orang anggota dari 6 (enam) orang anggota tim Penasihat Hukum Penggugat yang tercantum dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan Berita Acara penyempahan sebagai Advokat dan terhadap keberatan Kuasa Hukum Tergugat II tersebut telah pula dicatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, . . .hal. 11.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Sumpah Tim Penasihat Hukum Penggugat yang ditunjukkan di hadapan Majelis, maka yang berkualitas dan memenuhi syarat sebagai Advokat/ Penasihat Hukum untuk beracara di Pengadilan mewakili Penggugat adalah 4 (empat) orang dari 6 (enam) orang anggota yang tercantum dalam Surat Kuasa Penggugat maupun dalam Surat Gugatan Penggugat yaitu : NYOMAN SRI MARIANI, SH, I MADE WIWIEK KARYANI,SH., DEWI DHARMAWATI,SH dan I WAYAN SUGIARTHA,SH, sehingga oleh karena itu Majelis menyarankan kepada Penasihat Hukum Penggugat yang telah dinyatakan berkualitas untuk mewakili/ sebagai penerima kuasa dari Penggugat agar merevisi/ memperbaiki Surat Kuasa maupun Surat Gugatan Penggugat untuk menyesuaikan nama-nama Kuasa Hukum yang berkualitas atau mencoret 2 (dua) nama anggota dari tim Penasihat Hukum Penggugat yang tidak mempunyai kualitas beracara di Pengadilan sebagaimana tersebut diatas dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan Penggugat dan saat itu Kuasa Hukum Penggugat yang hadir dipersidangan tidak keberatan untuk merevisi Surat Kuasa dengan mencoret 2 (dua) nama dari anggota tim Kuasa Hukum Penggugat yang bernama D.A.P. SRIWIGUNAWATI,S.Sos,SH.M.SI dan NI NENGHA SALIANI,SH. serta mengganti lembaran pertama Surat Gugatan Penggugat yang mencantumkan nama 2 (dua) anggota tim Kuasa Hukum Penggugat tersebut (lampiran perbaikan surat gugatan terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa juga pada hari sidang pertama, Tergugat I tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sebagaimana risalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Maret 2014 untuk sidang tanggal 25 Maret 2014, dan tidak hadirnya Tergugat I sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan tersebut oleh Sekretaris Desa Kintamani, Banjar Surakarma bahwa Tergugat I tidak beralamat sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Gugatan Penggugat maupun dalam risalah panggilan, sehingga

oleh . . . hal. 12.

oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat dalam persidangan melakukan perbaikan nama Tergugat I dalam Surat Gugatannya menjadi I PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA (lampiran perbaikan surat gugatan terlampir dalam berkas), namun setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana risalah panggilan tertanggal 10 April 2014 untuk sidang tanggal 15 April 2014, kemudian tertanggal 16 April 2014 untuk sidang tanggal 22 April 2014, dan risalah panggilan tertanggal 23 April 2014 untuk sidang tanggal 29 April 2014 dengan nama sebagaimana diatas, Tergugat I tidak juga hadir dalam persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam persidangan, sedangkan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak (Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang hadir) untuk melakukan upaya Mediasi, yang nantinya dibantu oleh Hakim Mediator, akan tetapi para pihak (Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang hadir) menyatakan oleh karena Tergugat I yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak juga menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sebagaimana risalah panggilan yang terlampir dalam berkas perkara aquo, maka para pihak (Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang hadir) bersepakat bahwa pelaksanaan Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun

2008 tidak dapat dilaksanakan mengingat pihak Tergugat I sebagai pihak prinsipal yang bersifat crucial tidak pernah hadir, sehingga pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap untuk dapat dilakukan Mediasi. Bahwa meskipun para pihak (Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang hadir) bersepakat upaya Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis

Hakim ...hal. 13.

Hakim dipersidangan masih tetap menawarkan kepada pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya yang hadir dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, tidaklah menutup kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing apabila dalam proses persidangan ataupun di luar proses persidangan masih berniat untuk menempuh upaya perdamaian sebelum Putusan diucapkan dan atas saran Majelis Hakim, pihak Kuasa Penggugat maupun pihak Kuasa Tergugat II yang hadir dipersidangan menyatakan tidak keberatan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta lampiran perbaikan surat gugatan yang terlampir dalam berkas mengenai perbaikan nama Tergugat I dalam Surat Gugatannya menjadi I PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA (lampiran perbaikan surat gugatan terlampir dalam berkas) yang isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Tergugat I dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 8 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

TENTANG SURAT KUASA KHUSUS.

- Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2014 yang dipakai dasar dalam mengajukan gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 123

HIR dan . . . hal. 14.

HIR dan Pasal 147 Rbg, yakni tidak menyebut obyek sengketa dan juga tidak menyebut hal-hal apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Karena syarat – syarat yang tercantum dalam ketentuan HIR dan Rbg merupakan syarat yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam ketentuan pasal tersebut mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa setelah Tergugat memperhatikan Surat Kuasa Penggugat ternyata Surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Surat Kuasa khusus harus bermaterai dan materainya harus diberi tanggal, apabila materainya tidak dibubuhi tanggal, maka Surat Kuasa Khusus tersebut dianggap tidak bermaterai (Vide Pasal 76 (5) ayat (9) UU No. 13/1985).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang Tergugat ajukan tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas mengakuinya.
2. Bahwa tergugat II, menolak tanah sengketa dikatakan sebagai tanah hak milik, karena tanah sengketa adalah merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS), yang Tergugat tempati dan kerjakan serta diayahkan ke Desa dengan dasar pembuktian warisan Ayahan Desa oleh almarhum Nang Aget yang diwarisi oleh I Aget dan diwariskan kembali kepada Nang Tiles (cucu dari I Aget), dan sampai kepada Tergugat sendiri.
3. Bahwa sesuai dengan surat wajib Ipeda tercatat atas nama Nang Aget, dengan Nomor persil 14a, Kelas II dan luas semula 0,680 ha, dengan jelas tercantum

tanah . . . hal. 15.

tanah tersebut adalah Tanah Ayahan Desa (AYDS). Dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Adat Desa Bayung Cerik Nomor : 187/50/Pen, tertanggal 12 Nopember 1998. Dengan tegas menyatakan tanah sengketa adalah Tanah Ayahan Desa (AYDS).

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah Tanah Ayahan Desa maka Desa Adat secara bulat dan Desa Adat secara keseluruhan menjadi pemegang hak atas tanah sengketa, sehingga Desa Adat secara keseluruhan berhak untuk ikut turut campur.
5. Bahwa Tanah Ayahan Desa bukanlah hak milik perseorangan, dan tiap-tiap warga Desa Adat yang memegang Tanah Ayahan Desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, sedang hak milik atau status hak milik dari Tanah Ayahan Desa dipegang oleh Desa Adat, termasuk tanah sengketa dalam perkara ini dipegang hak miliknya oleh Desa Adat Bayung Cerik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah sengketa adalah Tanah Ayahan Desa yang pada prinsipnya tidak bisa dijual kepada orang lain sebagai pengalihan hak milik, dan penjualan Tanah Ayahan Desa terbatas bisa dialihkan bukan pada hak miliknya akan tetapi hak pakainya dan terbatas hanya untuk orang-orang warga Desa Bayung Cerik, terbatas kepada mereka yang belum memegang Tanah Ayahan Desa dan terbatas pula kepada mereka yang sudah dibolehkan turun untuk ngayah.
7. Bahwa Penggugat bukanlah warga dan menjadi krama Adat Desa Bayung Cerik dan tidak pernah mengayahkan tanah sengketa. Sehingga untuk penjualan Tanah Ayahan Desa (tanah sengketa) menjadi atas nama Penggugat adalah tidak sesuai dengan aturan dan keberadaan dari Tanah Ayahan Desa.
8. Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah ayahan Desa sampai dengan sekarang masih tetap Tergugat II yang mengayahkan dan desa Adat telah mengakui bahwa Tergugat II lah satu- satunya yang mempunyai hak pakai terhadap tanah sengketa sebagai tanah ayahan Desa.

Berdasarkan . . . hal. 16.

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan perkara ini untuk :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2014, sedangkan Tergugat II juga telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban yang disertai eksepsi dari Tergugat II, bukanlah mengenai kompetensi mengadili atau Absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Putusan Nomor: 23/Pdt.G/1988/PN.Bli, tanggal 6 Mei 1999, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Putusan Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Putusan Nomor: 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli 2003, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sertifikat tanah atas nama I Gusti Ngurah Sadhu/Penggugat Hak Milik No.67, Desa Bayung Cerik, Kintamani, Dati II Bangli, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, . . .hal. 17.

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan turunan aslinya serta telah bermeterai cukup, begitu pula terhadap foto copy bukti surat P-4 juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap kesemua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing- masing dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat II tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa . . .hal. 18.
- Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2014 yang dipakai dasar dalam mengajukan gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg, karena tidak menyebut obyek sengketa dan juga tidak menyebut hal- hal apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Apabila salah satu syarat yang syarat bersifat kumulatif tidak dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal tersebut mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi cacat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa selain tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg, Surat Kuasa Penggugat tersebut ternyata juga tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana Surat Kuasa khusus harus bermaterai dan harus diberi tanggal, apabila materainya tidak dibubuhi tanggal, maka Surat Kuasa Khusus tersebut dianggap tidak bermaterai (Vide Pasal 76 (5) ayat (9) UU No. 13/1985), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil jawaban/ dalam eksepsi Tergugat II, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan tentang hal Gugatan yang akan diajukan yaitu tentang Pengosongan hak atas tanah, sebagaimana dalam perkara pokok gugatan dalam perkara Perdata No. 23/Pdt.G/1998/PN.Bli Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, Jo Putusan MA RI No. 3806 K/Pdt/2000 sehingga tidak perlu mempermasalahkan tanah sengketa yang telah diberikan hak berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa . . . hal. 19.

2. Bahwa surat kuasa tersebut telah diberi materai cukup sehingga telah sah, karena tandatangan pemberi kuasa telah ditindas diatas materai yang telah direkat dalam surat kuasa sehingga tanggal dibuatnya surat kuasa adalah sama dengan tanggal direkatkannya materai dalam surat kuasa karena permateraian merupakan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang direkatkan menjadi satu dengan surat kuasa, sehingga tidak menjadi suatu alasan bahwa surat kuasa tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin pertama dan tanggapan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuatan Surat Kuasa tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sehingga haruslah benar-benar memenuhi syarat yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab keenam belas, buku III KUH Perdata, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG, sehingga apabila dalam pembuatan Surat Kuasa yang bersifat khusus tidak memenuhi syarat yang telah digariskan HIR atau RBG maka dampak yang dapat timbul dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah surat gugatan menjadi tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah Kuasa yang berdasarkan Surat kuasa tersebut dan begitu pula segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh Kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang telah diatur mengenai jenis-jenis Kuasa antara lain sebagai berikut:

- Kuasa Umum, adalah kuasa yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:
 - Melakukan . . .hal. 20.
 - Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan *kepentingan pemberi kuasa* atau harta kekayaannya;
- Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa;
- Kuasa Khusus adalah Kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. **Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak Principal, namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal 1795 KUHPerdata sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, maka kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 123 HIR/pasal 147 RBG;**
- Kuasa istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1796 KUHPerdata diperlukan beberapa syarat pula yang harus dipenuhi untuk menjadikan kuasa tersebut sah;

Menimbang, bahwa mengacu lagi pada perihal syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum telah pula disempurnakan dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 sebagai penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 5 Tahun 1962 Jo SEMA No. 01 tahun 1971 yaitu haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebut kedudukan dan identitas para pihak dan
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, . . . hal. 21.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa dalam gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam eksepsi Tergugat II pada poin pertama sebagaimana diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti bahwa terhadap Surat Kuasa dalam gugatan Penggugat pada intinya berisikan tentang “**bahwa yang bertandatangan dibawah ini I GUSTI NGURAH SADHU (sebagai pemberi kuasa/Penggugat) menerangkan memberikan kuasa kepada NYOMAN SRI MARIANI, SH., MADE WIWIEK KARYANI,SH., DEWI DHARMAWATI,SH., dan I WAYAN SUGIARTHA,SH., Advokad dan Konsultan Hukum Bakum HAM Partai Golkar Propinsi Bali (sebagai penerima kuasa) dan dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili di kantor kuasanya tersebut, baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa, “mengajukan gugatan pengosongan, mengurus, mewakili kepentingan dan mendampingi pemberi kuasa dalam masalah pengosongan tanah melawan PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA dan MADE KARTIKA (Para Tergugat). Selanjutnya untuk dan atas nama pemberi kuasa “menghadap ke Pengadilan Negeri Bangli, ke Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi - instansi pemerintah maupun swasta lainnya, menyusun dan menandatangani dan mengajukan gugatan, replik dan surat-surat bukti serta memberikan keterangan-keterangan serta menjawab dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kuasa, memohon menerima atau menolak putusan-putusan, untuk singkatnya melakukan segala tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan pemberian kuasa ini. Kepada penerima kuasa juga diberikan hak substitusi”;**

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat Kuasa Penggugat sebagaimana diatas, menurut Majelis Hakim bila mengacu pada SEMA No. 6 Tahun 1994 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 5 Tahun 1962 Jo SEMA No.

01 tahun 1971, maka terhadap surat kuasa Penggugat sebagaimana diatas telah secara jelas

menyebutkan . . .hal. 22.

menyebutkan mengenai kedudukan dan identitas para pihak yang bersengketa dan secara ringkas serta konkret menyebut pula pokok atau jenis atau masalah perkaranya yaitu tentang **masalah pengosongan tanah**, dan juga menyebut kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa yaitu in cassu di Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menyebutkan secara detail dan rinci mengenai obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, menurut Majelis Hakim itu tidak lah membuat Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat hukum karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN. Bli adalah mengenai masalah pengosongan tanah atas gugatan pokok perkara No. 23/Pdt.G/1998/PN.Bli Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, Jo Putusan MA RI No. 3806 K/Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukanlah mempermasalahkan lagi mengenai kepemilikan atas obyek tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat yang demikian telah memenuhi syarat baik dalam ketentuan pasal 1795 KUHPdata maupun dalam ketentuan Pasal 123 HIR/ Pasal 147 RBG serta ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 sebagai penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 5 Tahun 1962 Jo SEMA No. 01 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat II pada poin pertama tersebut diatas, dan oleh karenanya, eksepsi Tergugat II pada poin pertama haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin kedua dan tanggapan

Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan makna suatu ketentuan pasal dalam suatu undang-undang haruslah ditafsirkan secara bijak supaya dalam memaknai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut tidak terputus yang dapat menyebabkan kekeliruan

penafsiran . . . hal. 23.

penafsiran arti atau makna. Bahwa dalam pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 memang menyebutkan bahwa *“pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel”* dan terhadap penerapan pasal 7 ayat (5) tersebut apabila dikaitkan dengan Surat Kuasa Penggugat bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perekatan materai pada Surat Kuasa tersebut, ternyata memang tidak tercantum tanggal, bulan dan tahun diatas materai tempel, melainkan pencantuman tanggal, bulan dan tahun hanya tertera diatas kertas Surat Kuasa saja yang menunjuk pada pembuatan Surat Kuasa, namun terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis tidaklah terlalu prinsip untuk membuat Surat Kuasa Penggugat menjadi tidak sah, karena pasal 7 ayat (5) tersebut bukanlah satu-satunya unsur yang dapat menjadikan suatu dokumen dianggap tidak bermaterai sehingga menjadi tidak sah melainkan dalam ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tersebut terkandung beberapa ayat yang saling berkaitan satu sama lain sehingga apabila menyatakan suatu dokumen sebagai dokumen yang tidak sah dan dianggap tidak bermaterai maka bukan hanya 1 (satu) ayat saja yang tidak dipenuhi melainkan keseluruhan ayat yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 13 tahun 1985 yang harus tidak terpenuhi sebagaimana penegasan dalam **pasal 7 ayat (9)** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : “ apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II pada poin kedua sebagaimana tersebut diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, . . .hal. 24.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) sebagaimana diatas ditolak, maka keseluruhan Eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah berperkara pada Pengadilan Negeri Bangli dengan Perkara No : **23/Pdt.G/1998/PN.BLI** atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bayung Cerik, Kintamani Bangli dengan sertifikat hak milik No. 16/Desa Bayung Cerik, sebagaimana telah diganti dengan sertifikat hak milik No.67/Desa Bayung Cerik, Pipil No. 3, Persil No. 14a, klas II, Luas 7280 M2 atas nama Penggugat dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Nang Beruk ;
Timur	: Tanah Nang Salin berupa CTA/Cabutan Tanah Asing ;
Selatan	: Tanah I Ketut Tutak, I Agraris/Nang Susun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

: Tanah I Suda ;

Dan terhadap tanah tersebut sekarang menjadi hak milik penuh dari Penggugat, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : Putusan dalam perkara, **Pengadilan Negeri Bangli No.23/Pdt.G.1998/PN.BLI**, tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan **Pengadilan Tinggi Denpasar No. 136/Pdt/1999/ PT.Dps** tertanggal 16 Desember 1999 Jo **Putusan Mahkamah Agung RI No.3806 K/Pdt/2000** tertanggal 31 Juli 2003. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3806K/Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2003 tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menang perkara, sudah seharusnya para Tergugat

mengosongkan . . .hal. 25.

mengosongkan, membongkar segala bangunan yang berada diatas tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan lasia, namun kenyataanya Para Tergugat tetap tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, dan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mendapatkan hasil garapannya/ dikerjakan sendiri dari usaha tanah tersebut yang diperkirakan menghasilkan jeruk setidaknya-tidaknya setiap tahunnya (sekali panen) menghasilkan seharga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan dengan 11 tahun berjumlah Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah karenanya patutlah Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut karena penguasaan terhadap tanah tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan melanggar keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya tegas-tegas dengan alasan bahwa Tergugat II menolak tanah sengketa dikatakan sebagai tanah hak milik, karena tanah sengketa adalah merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS), yang Tergugat tempati dan kerjakan serta diayahkan ke Desa dengan dasar pembuktian warisan Ayahan Desa oleh almarhum Nang Aget yang diwarisi oleh I Aget dan diwariskan kembali kepada Nang Tiles (cucu dari I Aget), dan sampai kepada Tergugat sendiri sesuai dengan surat wajib Ipeda tercatat atas nama Nang Aget, dengan Nomor persil 14a, Kelas II dan luas semula 0,680 ha, dengan jelas tercantum tanah tersebut adalah Tanah Ayahan Desa (AYDS) yang diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Adat Desa Bayung Cerik Nomor : 187/50/Pen, tertanggal 12 Nopember 1998 dengan tegas menyatakan tanah sengketa adalah Tanah Ayahan Desa (AYDS) sehingga Desa Adat secara bulat dan secara keseluruhan menjadi pemegang hak atas tanah sengketa, dan berhak untuk ikut turut campur. Bahwa Tanah Ayahan Desa bukanlah hak milik perseorangan, namun tiap-tiap warga Desa Adat yang memegang Tanah Ayahan Desa hanya sebagai pemegang hak pakai

secara . . . hal. 26.

secara turun temurun, termasuk tanah sengketa dalam perkara ini dipegang hak miliknya oleh Desa Adat Bayung Cerik dan pada prinsipnya Tanah Ayahan Desa (AYDS) tidak bisa dijual kepada orang lain sebagai pengalihan hak milik, dan penjualan Tanah Ayahan Desa terbatas bisa dialihkan bukan pada hak miliknya akan tetapi hak pakainya dan terbatas hanya untuk orang-orang warga Desa Bayung Cerik, terbatas kepada mereka yang belum memegang Tanah Ayahan Desa dan terbatas pula kepada mereka yang sudah dibolehkan turun untuk ngayah. Bahwa Penggugat bukanlah warga dan menjadi krama Adat Desa Bayung Cerik dan tidak pernah mengayahkan tanah sengketa sehingga untuk penjualan Tanah Ayahan Desa (tanah sengketa) menjadi atas nama Penggugat adalah tidak sesuai dengan aturan dan keberadaan dari Tanah Ayahan Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan pasal 283 RBG, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, namun tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pengosongan tanah hak milik yang didasarkan atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun obyek tanah sengketa masih tetap ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat, jawaban Tergugat II serta Replik dan Duplik kedua belah pihak dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah . . . hal. 27.

1. Apakah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/ 2000 tertanggal 31 Juli 2003 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 23/Pdt.G/1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999 tersebut Penggugat merupakan yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga berhak untuk mengajukan gugatan pengosongan tanah hak milik atas tanah obyek sengketa?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai tanah obyek sengketa dari sejak Putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tahun 2003 tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 23/ Pdt.G/1988/ PN.Bli, tanggal 6 Mei 1999, Foto copy Putusan Nomor: 136/ Pdt/ 1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999, dan Foto copy Putusan Nomor : 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli 2003 dan setelah Majelis teliti dan cermati mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti tersebut adalah berupa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 2003 mengenai perkara pokok gugatan No. 23/Pdt. G/1988/PN. Bli antara Penggugat (dahulunya berkedudukan sebagai Tergugat II) melawan Para Tergugat (dahulunya berkedudukan sebagai Para Penggugat) yang ternyata setelah Majelis Hakim pelajari merupakan Putusan yang bersifat Deklarator, karena Putusan tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh I Ketut Ganti (sebagai Tergugat I dalam perkara No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli terdahulu) dengan Penggugat I Gusti Ngurah Sadhu (yang dalam perkara No. 23/Pdt. G/1988/PN. Bli sebagai Tergugat II) terhadap tanah obyek

Sengketa . . .hal. 28._

sengketa perkara aquo adalah sah, sehingga bukti surat P-4 berupa foto copy sertifikat tanah atas nama I Gusti Ngurah Sadhu/Penggugat, Hak Milik No.67, Desa Bayung Cerik, Kintamani, Dati II Bangli sebagai akibat hukum adanya Akta jual beli terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo tersebut juga dalam amar Putusan dinyatakan mempunyai kekuatan berlaku/sah menurut hukum, namun Putusan No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli perkara terdahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan Putusan Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999,

kemudian dikuatkan pula dengan Putusan Nomor : 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli

2003 tersebut ternyata tidak memuat amar Putusan yang bersifat Kondemnator, dan agar

Putusan yang bersifat Deklarator tersebut bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka

Penggugat I Gusti Ngurah Sadhu telah mengajukan gugatan No. 18/Pdt.G/2014/PN.Bli

tentang gugatan pengosongan yang dalam petitumnya berisi permintaan serta merta

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah

terbukti Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas obyek tanah sengketa berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan Para Tergugat

(Tergugat I dan Tergugat II) yang menguasai tanah sengketa dan tidak menyerahkan

kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, maka

sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan

putusan serta merta atau yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),

menurut ketentuan Pasal 191 RBG/Pasal 180 HIR, dan Pasal 54 Rv, terdiri dari:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
- b. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek,
- c. Didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian . . .hal. 29._

Kemudian bila mengacu pada SEMA No.03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Pengadilan buku II adalah sama dengan syarat-syarat sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 191 RBG/Pasal 180 HIR dan Pasal 54 Rv sebagaimana diatas, hanya saja terdapat syarat-syarat lain yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syarat yang ditentukan pasal-pasal diatas antara lain :

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan yaitu:
 - Akta otentik.
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat.
2. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan tersebut ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
3. Terdapat gugatan provisi yang dikabulkan.
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa syarat Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBG/Pasal 180 HIR dan Pasal 54 Rv serta SEMA Nomor 03 tahun 1971 adalah bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga apabila salah satu dari syarat terpenuhi, maka keseluruhan syarat juga telah terpenuhi dan syarat yang paling mendasar adalah apabila gugatan didukung dengan alat bukti akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas mengenai syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta atau yang dapat dijalankan lebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* bila dikaitkan dengan pengajuan gugatan pengosongan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bli saat ini, maka menurut Majelis, gugatan Penggugat telah berdasarkan atas alas hak yang berbentuk akta otentik sebagaimana bukti P-4 yang

diajukan . . . hal. 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat dalam perkara saat ini (perkara nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.Bli) berupa foto copy sertifikat tanah atas nama I Gusti Ngurah Sadhu/Penggugat, Hak Milik No.67, Desa Bayung Cerik, Kintamani, Dati II Bangli sebagai akibat hukum adanya Akta jual beli terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo tersebut (perkara No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli) dan adanya bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy salinan Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli perkara terdahulu yang dikuatkan dengan Putusan Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999, kemudian dikuatkan pula dengan Putusan Nomor : 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli 2003), sedangkan Tergugat I yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat I yang tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam persidangan juga patut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat apapun maupun bukti saksi yang dapat mendukung apa yang menjadi dalil bantahan dalam jawabannya dalam pokok perkara, dan disamping itu dalil bantahan Tergugat II tersebut dalam pokok perkara menurut Majelis tidak ada relevansinya lagi dalam perkara ini untuk dibuktikan oleh karena status hukum maupun mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli dan telah pula berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2003 bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat berhak pula mengajukan gugatan baru yang dibarengi dengan permintaan agar dapat dijalankan lebih dulu sehingga Putusan No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli perkara terdahulu yang dikuatkan dengan Putusan Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999, kemudian dikuatkan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor: 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli 2003) yang bersifat Deklarator

tersebut . . hal. 31.

tersebut bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, petitum angka 7 gugatan Penggugat dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa oleh karena pertimbangan mengenai status hukum maupun mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli dan terhadap Putusan No. 23/Pdt.G/1988/PN. Bli perkara terdahulu tersebut dikuatkan dengan Putusan Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999, kemudian dikuatkan pula dengan Putusan Nomor : 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli 2003) dan telah pula berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2003, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai dan tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dari sejak Putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tahun 2003 tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana petitum angka 3 yang telah dikabulkan diatas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan karena merupakan kewajiban Para Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat memang sebagaimana fakta formil, sejak Putusan-
putusan . . hal. 32.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa karena tidak dapat mengerjakan/ mengusahakan tanah obyek sengketa tersebut namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan ganti rugi sebagaimana dimaksud oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya biaya kerugian yang diderita Penggugat, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini merasa kesulitan untuk menentukan besaran biaya ganti rugi yang pantas untuk dibayarkan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa meskipun perbuatan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat yang telah dikabulkan, kemudian dalam Putusan No. 23/Pdt.G/ 1988/ PN. Bli perkara terdahulu yang dikuatkan dengan Putusan Nomor: 136/Pdt/1999/ PT.Dps, tanggal 16 Desember 1999, kemudian dikuatkan pula dengan Putusan Nomor : 3806 K/Pdt/2000, tertanggal 31 Juli 2003) yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2003 perihal status hukum dan kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga petitum angka 7 telah pula dikabulkan, maka mengingat gugatan pokok Penggugat adalah mengenai permintaan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta pengosongan tanah obyek sengketa yang didasarkan atas Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil sehingga mengacu pada Pasal 606 huruf a Rv serta mengacu pula pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan akan uang paksa sebagaimana petitum Penggugat angka 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, . . . hal. 33,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, sedangkan sebaliknya pihak Tergugat II ternyata dalam persidangan tidak mengajukan bukti- bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak dapat menguatkan sangkalan/ dalil-dalil bantahannya, maka sudah sepatutnya penyangkalan/ bantahan Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sebagaimana pasal 192 ayat (1) RBG, kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBG serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah yang terletak di Desa Bayung Cerik, Kintamani, Bangli dengan Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa Bayung Cerik, sebagaimana telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 67/ Desa Bayung Cerik, pipil No.3, persil 14 a, Klas II, Luas 7280 M2;

3. Menyatakan . . .hal. 34.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai tanah tersebut sejak Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/ Pdt/ 2000 tertanggal 31 Juli 2003 yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 136/Pdt/1999/PT.Dps tertanggal 16 Desember 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 23 / Pdt.G/ 1998/PN.BLI tertanggal 6 Mei 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan lasia;
4. Menghukum Para Tergugat atau terhadap siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah tersebut secara lasia kepada Penggugat dan bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan oleh pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), walaupun ada Banding, dan Kasasi oleh Tergugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014**, oleh kami **A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H** selaku Hakim Ketua, **Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,MH.** dan **LIA PUJIASTUTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A.A.GD OKA ASTAWA,SH.,**

Panitera . . hal. 35.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Kuasa Tergugat II** dan tanpa dihadiri oleh **Tergugat I** ;

Majelis Hakim,

Ketua Majelis,

T.T.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Hakim Anggota,

T.T.D.

T.T.D.

1. DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH.

2.

LIA

PUJIASTUTI,SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

A.A.GD.OKA ASTAWA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 850.000,-
- Biaya Materai Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 941.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)